

KETENTUAN REKENING BCA DOLLAR PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening BCA Dollar adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
2. Calon Penabung yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) namun tidak mempunyai Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Menetap (KITAP) dapat membuka rekening BCA Dollar dengan syarat:
 - a) Saat mengajukan permohonan pembukaan rekening BCA Dollar, calon Penabung bukan merupakan nasabah BCA;
 - b) Calon Penabung menyerahkan dokumen-dokumen tambahan yang disyaratkan oleh BCA;
 - c) Calon Penabung hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening BCA Dollar;
 - d) Calon Penabung wajib menjaga agar saldo di rekening BCA Dollar Penabung dari waktu ke waktu tidak melebihi USD 50,000.- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen atau jumlah lainnya sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BCA berhak melakukan pemblokiran untuk transaksi pengkreditan dana ke rekening BCA Dollar Penabung (*no credit*) jika saldo rekening BCA Dollar Penabung melampaui nilai maksimal yang telah ditentukan dan meminta Penabung untuk menyerahkan dokumen tambahan kepada BCA untuk keperluan *Customer Due Diligence* (CDD).
3. BCA akan menerbitkan kartu BCA Dollar (selanjutnya disebut “**Kartu BCA Dollar**”) yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut “**Transaksi**”) melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
6. Kartu BCA Dollar hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu BCA Dollar menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Kartu BCA Dollar tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
8. Setiap kali menggunakan Kartu BCA Dollar, Penabung harus memasukkan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN). Penabung wajib merahasiakan PIN dan tidak diperkenankan untuk memberitahukan PIN tersebut kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
9. Penggunaan PIN pada ATM BCA atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.

10. Dalam hal Kartu BCA Dollar dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
11. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu BCA Dollar, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan Kartu BCA Dollar yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
12. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar milik Penabung yang dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar.
13. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu BCA Dollar-nya dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kartu BCA Dollar ke kantor cabang BCA.
14. Penabung dilarang menggunakan rekening BCA Dollar untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
15. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening BCA Dollar untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
16. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
17. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu BCA Dollar maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar tersebut.
18. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:
 - 18.1 Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA. Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 18.2 Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar dikirim via *e-mail*.

Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan Rekening BCA Dollar.
19. Apabila Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar yang dikirim ke alamat Penabung, diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu BCA Dollar mengenai Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening BCA Dollar dimaksud.
20. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening BCA Dollar dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

21. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu BCA Dollar antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu BCA Dollar, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.
Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.
22. Rekening BCA Dollar akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening BCA Dollar 0 (nol) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening BCA Dollar selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
23. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
24. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
25. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
26. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo rekening BCA Dollar kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening BCA Dollar milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggungan jawab berkaitan dengan rekening tersebut.
27. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening BCA Dollar maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening BCA Dollar yang digunakan oleh Penabung dimaksud.
28. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening BCA Dollar Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening BCA Dollar berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggungan jawab Penabung sepenuhnya.
29. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
30. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu BCA Dollar yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
31. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
32. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
33. Data terkait rekening BCA Dollar akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
34. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
35. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
36. Dengan membuka rekening BCA Dollar maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu BCA Dollar. Ketentuan Rekening BCA Dollar ini juga berlaku untuk pembukaan rekening BCA Dollar selanjutnya yang dilakukan oleh Penabung. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu BCA Dollar yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar USD 100.- (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk rekening dalam mata uang USD (Dollar Amerika Serikat) dan SGD 200.- (dua ratus Dollar Singapore) untuk rekening dalam mata uang SGD (Dollar Singapore) atau sekurang-kurangnya sebesar USD 2,000.- (dua ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen (berlaku khusus untuk Penabung yang merupakan WNA dan tidak memiliki KITAS/KITAP).

BCA berhak mengubah nilai setoran awal tersebut dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA.
3. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Bukti Setoran dan dapat dilakukan di kantor cabang BCA devisa yang menerima transaksi BCA Dollar.
4. Setoran berupa uang kertas asing (*banknotes*) yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh BCA, akan dikenakan komisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Jika setoran dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari rekening BCA Dollar maka pengkreditan ke dalam rekening BCA Dollar menggunakan kurs yang berlaku pada BCA. Segala kerugian akibat devaluasi/depresiasi mata uang dari setoran yang disetor tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
6. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening BCA Dollar setelah dana efektif diterima oleh BCA, demikian juga halnya dengan kiriman uang masuk.
7. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
8. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut.

Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, keterlambatan dalam pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut antara lain namun tidak terbatas pada devaluasi/depresiasi valuta dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.

9. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dari rekening BCA Dollar dapat dilakukan setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA. Khusus untuk penarikan dalam *banknotes* Dollar Amerika Serikat (USD) dari rekening BCA Dollar Amerika Serikat, dapat dilakukan di kantor cabang BCA dimana rekening BCA Dollar dibuka atau kantor cabang BCA lainnya yang ditunjuk BCA atau sesuai perubahan ketentuan yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukkan Kartu BCA Dollar kepada petugas BCA. Penarikan dan pemindahan dana akan diproses dengan menggunakan *Electronic Data Capture* (EDC).
11. Penarikan atau pemindahbukuan dana dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta dalam rekening BCA Dollar akan diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku di BCA.
12. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.
13. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu BCA Dollar dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu BCA Dollar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
14. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening BCA Dollar akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan atau ditambahkan pada saldo rekening BCA Dollar yang tercatat pada pembukuan BCA.

3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening BCA Dollar. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening BCA Dollar yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening BCA Dollar, rekening BCA Dollar akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening BCA Dollar dapat diajukan di kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu BCA Dollar

1. Kartu BCA Dollar dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
 - a) penarikan tunai dalam mata uang Rupiah di mesin ATM BCA;
 - b) pemindahbukuan antar rekening di BCA melalui ATM BCA dalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
 - c) lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu BCA Dollar melalui mesin ATM BCA adalah sebagai berikut :
 - a) masukkan Kartu BCA Dollar;
 - b) masukkan PIN. Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu BCA Dollar akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu BCA Dollar dan kartu identitas Penabung.
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.

Penggantian Kartu BCA Dollar

1. Dalam hal Kartu BCA Dollar rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.
2. Permohonan penggantian Kartu BCA Dollar yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu BCA Dollar yang rusak kepada BCA.

Penutupan rekening BCA Dollar

Apabila Penabung ingin menutup rekening BCA Dollar maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening BCA Dollar;
- Menyerahkan kartu identitas asli Penabung;
- Menunjukkan Kartu BCA Dollar milik Penabung;

kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening BCA Dollar dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening BCA Dollar dan perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan BCA Dollar dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”) ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

G. BAHASA

Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. (“BCA”) ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN: PENABUNG TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU BCA DOLLAR DI BCA

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening BCA Dollar.

Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) ini telah disesuaikan denganketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan